JENIS PELAYANAN: SURAT PENGANTAR SPPT PBB

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	 Peraturan Walikota Depok No 10 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Depok Kepada Camat dan Lurah. Peraturan Walikota Depok No 53 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Depok dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren kepada Camat. Peraturan Walikota Depok No. 111 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kelurahan. Peraturan Walikota Depok No. 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Depok Nomor 111 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kelurahan.
2.	PERSYARATAN PELAYANAN	 Surat Pengantar Ketua RT dan RW. Fotocopy SPTT Asal/Tetangga. Fotocopy KTP Pemohon. Fotocopy bukti kepemilikan (Girik/AJB/SHM).
3.	PROSEDUR/ ALUR	 Prosedur: Pemohon mengajukan berkas/dokumen dengan melampirkan semua persyaratan. Pelaksana menerima berkas yang diajukan pemohon dan memberikan tanda terima berkas atau jika berkas persyaratan tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk segera melengkapi berkas permohonan. Pelaksana memverifikasikan persyaratan secara administrasi dan teknis. Kepala Seksi/Sekretaris Kelurahan/Lurah menandatangi dokumen yang sudah lengkap. Pelaksana meregister dan mengarsipkan dokumen. Pelaksana menyerahkan dokumen kepada pemohon.
4.	JANGKA WAKTU	1 HARI KERJA
5.	BIAYA	GRATIS
6.	PRODUK LAYANAN	SURAT PENGANTAR PINDAH
7.	LAYANAN PENGADUAN	0857 7916 1778 (WhatsApp)

Ditetapkan di : Pengasinan Pada Tanggal : 17 Juli 2023

TAH KORAH PENGASINAN

KELURAHAN PENGASINAN

> ASEP WISNU NUGRAHA, S.SOs NIP. 198201272010121003